



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

BANK KHUSUS UNTUK KOPERASI DALAM MENGHADAPI MEA

Bambang Daru Nugroho^{a*}, Melianda Permatasari^b, Nanda Arianti^c, Achmad Hagi Robby^d

^aDepartemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^{b, c, d}Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 20/10/2017

Naskah diterbitkan 28/12/2017

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: badarnuu@yahoo.com

ABSTRAK

Untuk dapat bertahan dalam era MEA, penguatan UKM menjadi salah satu faktor penting untuk menjadikan Indonesia mendapat kesempatan yang baik dalam peningkatan perekonomian nasional. Era MEA menuntut peningkatan koperasi agar dapat berdaya saing menghadapi kompetitor dari negara lain. Koperasi memerlukan modal dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan usahanya namun masih

sulit mendapat kredit dari bank. UKM anggota koperasi secara umum memiliki karakteristik, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan nasabah bank pada umumnya sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Bank konvensional belum dapat menjawab kesulitan tersebut sehingga dibutuhkan bank khusus untuk koperasi. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan linkage program yang dapat digunakan untuk koperasi. Linkage program semestinya dijadikan sebagai sarana edukasi bertahap mulai dari pola channeling hingga executing untuk menguatkan koperasi. Pendirian bank khusus untuk koperasi harus disesuaikan pula dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pada akhirnya diharapkan pendirian bank khusus untuk koperasi akan meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM.

Kata kunci: API, bank khusus untuk koperasi, koperasi, linkage program, MEA, UKM.

ABSTRACT

Surviving in the era of AEC (ASEAN Economic Community), strengthen Small and Medium Enterprises become one important factor for Indonesia to improve its national economy. AEC era demands Cooperatives in order to compete with competitors from other countries. Unfortunately, the Cooperatives have shortage of funds in developing and enhancing its business. SMEs cooperative members generally have characteristics, needs and abilities that are different from the bank's clients in general that require different treatment. Conventional banks have not been able to answer the difficulties so that required a special bank for cooperatives. Currently the Government has now issued a Linkage program that can be used for cooperatives. The linkage program should be used as a means of gradual education starting from the channeling pattern to the implementers to strengthen the cooperative. The establishment of a special Bank for cooperatives should be

adjusted to the Indonesian Banking Architecture (API). In the end it is expected that special banks for cooperatives will increase access to credit and financing of SMEs.

Keywords: API, bank for cooperative, program linkage, small and medium enterprises, AEC.

PENDAHULUAN

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN memiliki implikasi terhadap kawasan ASEAN, di mana kawasan ASEAN menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi, serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. MEA diarahkan sebagai pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Berlakunya MEA merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional. Namun, persaingan tingkat tinggi dalam MEA dapat menjadi bumerang bagi Indonesia apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Hal tersebut karena Indonesia merupakan pasar potensial dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. MEA akan membentuk pusaran ekonomi baru yang berimbang pada pusaran ekonomi yang sudah ada, termasuk koperasi.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Malahan, hambatan tersebut berubah menjadi kesempatan yang sangat besar, di mana pelaku usaha Indonesia dapat dengan mudah meraih pangsa pasar yang

ada di kawasan ASEAN tanpa adanya hambatan-hambatan yang dahulu biasa dihadapi oleh pelaku usaha. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor dari Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita (*gross domestic product*) Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik.¹

Untuk dapat bertahan dalam era MEA, penguatan UKM untuk menghadapi perekonomian global merupakan salah satu faktor penting untuk menjadikan Indonesia mendapat kesempatan yang baik dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UKM di Indonesia bertindak sebagai pondasi perekonomian Indonesia dengan jumlah dan persebaran yang luas di seluruh Indonesia.² Aspek paling kecil dan paling banyak dari perekonomian Indonesia adalah berkaitan dengan perkembangan UKM. Akan menjadi suatu risiko bagi Indonesia apabila tidak mempersiapkan hal tersebut, atau mempersiapkan diri akan tetapi secara tidak cerdas.³ UKM telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) serta memiliki potensi nilai kontribusi ekspor.⁴ Untuk

¹ W. Santoso (et.al.), *Outlook Ekonomi Indonesia: Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*, Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Jakarta: 2008, hlm. 11.

² Data Sensus Ekonomi 2016 dan Data Sensus Pertanian 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, <<https://st2013.bps.go.id/>> [diakses pada 02/09/2017].

³ Tarsisius Murwadji, "Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm. 159.

⁴ Tarsisius Murwadji, *Ibid.*

dapat berkembang dan berkompetisi dalam era MEA, UKM membutuhkan dana untuk dapat berkembang dan mendukung kegiatan usahanya, berupabantuan permodalan. Bantuan permodalan tersebut biasanya didapatkan oleh pelaku usaha melalui pinjaman kepada bank, atau kredit bank. Akan tetapi kredit tersebut masih sulit didapatkan oleh pelaku usaha UKM. Kesulitan UKM dalam mendapatkan kredit dari bank dikarenakan UKM umumnya baru sampai pada tingkat *feasible* (layak bisnis) dalam hal kemampuan berbisnis, akan tetapi belum sampai pada tingkat *bankable* (layak mendapat kredit bank). Bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, karena perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi kredit.⁵

Sebagai lembaga intermediasi, bank merupakan perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai satu-satunya badan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi mempunyai hak yang tidak dipunyai oleh lembaga keuangan lain. Pada dasarnya bank mempunyai fungsi mentrasfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*leaders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit *deficit*.⁶ Lembaga perbankan memiliki fungsi yang tidak dipisahkan, yaitu akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan, akan tetapi bank memiliki fungsi strategis yang berbeda dengan badan usaha lainnya yang sama-sama

didirikan guna mencari keuntungan.⁷ Fungsi strategis tersebut adalah fungsi intermediasi bank.

Dalam menyalurkan kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yang salah satunya dapat diimplementasikan dengan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal tersebut merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang biasanya dalam praktik perbankan disebut dengan Prinsip 5C (*The 5C's of credit analysis*). Bank dalam memberikan kredit selalu berpatokan pada prinsip 5C, yang menghendaki penelitian seksama mengenai watak dan kemampuan berusaha debitur, modal apa yang sudah dimilikinya, jaminan apa yang dapat diberikan dan keadaan perekonomian negara pada umumnya yang sekiranya dapat mendukung usaha debitur. Bank guna mengurangi risiko kemungkinan terjadinya kredit macet, selain melakukan analisis yang akurat berdasarkan prinsip 5C tersebut, bank juga akan melakukan *monitoring* usaha debitur secara berkesinambungan. Namun demikian, UKM yang hendak meminjam dana dari bank seringkali terbentur oleh persyaratan ini, karena tidak lulus pada tahapan penilaian kriteria prinsip 5C, termasuk pula anggota UKM yang merupakan anggota Koperasi.

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2012, hlm. 217.

⁶ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung: 2004, hlm. 36.

⁷ Tarsisius Murwadji, "Transformasi Jaminan Kebendaan menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, Januari 2013, hlm. 99.

Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha merupakan salah satu alternatif bagi UKM dalam mendapatkan kredit, terutama apabila UKM kesulitan mendapatkan kredit karena kriteria prinsip 5C tersebut. UKM yang merupakan anggota koperasi umumnya berprestasi tidak tetap, baik dikarenakan faktor alam maupun faktor pasar. UKM yang menjadi anggota koperasi mempunyai karakteristik, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan nasabah bank pada umumnya. Oleh karenanya, diperlukan suatu lembaga perkreditan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan koperasi.

Lembaga perbankan konvensional dengan berbagai prinsip dan pola perkreditannya yang masih *profit oriented* nampaknya masih sulit untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Lembaga perbankan konvensional hanya akan melihat apakah penyaluran kredit ke UKM tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perbankan, dengan tidak mempertimbangkan besarnya kebutuhan UKM akan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu penulis berpandangan, UKM dan koperasi membutuhkan bank yang secara khusus diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan permodalan bagi koperasi. Apabila bank khusus bagi koperasi dibentuk, penulis memandang hal tersebut dapat menjamin pemberian kredit untuk koperasi yang lebih baik, karena konsepsi pelaksanaan pemberian kredit kepada koperasi akan disesuaikan dengan asas-asas koperasi.

Kompetisi tinggi dalam era MEA secara tidak langsung menetapkan standar yang tinggi bagi pelaku usaha yang berpartisipasi, termasuk koperasi. Sayangnya kondisi mayoritas koperasi di Indonesia sampai dengan saat ini pun masih belum dapat diandalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi bersaing dalam

era MEA ini. Masyarakat pun cenderung masih belum mau menggunakan koperasi karena telah terpengaruh oleh stigma negatif koperasi yang tidak profesional, penyalahgunaan oleh pengurus serta banyaknya koperasi yang gagal. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dilakukan penyehatan baik UKM dan koperasi karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Adapun saat ini, pemerintah telah mencanangkan *linkage program* yang memberikan koperasi kesempatan untuk bekerjasama dengan bank umum dan bank syariah dalam pengurusan dan pencairan kredit. Apabila dikelola dengan tepat, *linkage program* dapat mengatasi permasalahan yang dimiliki koperasi sehingga menjadi koperasi yang sehat dan pada akhirnya dapat berkembang dan mendapatkan manfaat dari MEA ini.

Koperasi mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Koperasi dapat berjalan apabila kegiatan mata pencaharian anggota koperasi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bank khusus bagi koperasi ini harus dapat menyesuaikan keadaan apabila Koperasi tersebut mengalami kendala dalam proses pengembalian modal yang diberikan oleh bank khusus. Pembentukan bank khusus merupakan suatu hal yang sangat penting dalam era MEA ini, namun pembentukannya pun perlu disesuaikan dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang akan dibahas pada tulisan ini pada intinya adalah terdiri dari 3 (tiga) masalah, yaitu mengenai urgensi pembentukan bank khusus bagi koperasi, *linkage program* sebagai sarana kerja sama antara bank umum dengan koperasi, dan yang terakhir membahas mengenai bagaimana posisi bank khusus koperasi dalam pilar struktur

perbankan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka (bahan data sekunder) berupa hukum positif.⁸ Metode ini pun lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta membandingkan bagaimana implementasi hasil penelitian kepustakaan tersebut dalam praktiknya.⁹ Metode pendekatan yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹⁰ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas hukum positif Indonesia dikaitkan dengan data lapangan sebagai penunjang.

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu spesifikasi yang melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Peneliti menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai kearifan lokal yang dapat digunakan dalam mengatasi kredit macet.

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library*

research) dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder berupa hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian Lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data-data primer di lapangan sebagai hasil dari pengumpulan data sekunder dan wawancara dengan kalangan praktisi, akademisi maupun kalangan profesional lainnya yang mempunyai kompetensi dengan materi penelitian dalam penulisan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif yaitu suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus dan berakhir pada suatu simpulan atau pengetahuan yang baru dan bersifat umum.

PEMBAHASAN

Urgensi Bank Khusus bagi Koperasi

Era MEA menuntut peningkatan koperasi agar dapat berdaya saing menghadapi kompetitor dari negara lain. Koperasi memerlukan modal dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Apabila koperasi dapat efektif membantu masyarakat desa menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, para pelaku usaha di desa, misalnya petani, tidak perlu khawatir terhadap “serangan” maupun persaingan dari UKM asing pada mekanisme perdagangan bebas saat ini.¹¹

Lembaga perbankan konvensional dengan berbagai prinsip dan pola perkreditannya yang masih *profit oriented* nampaknya belum dapat memenuhi kebutuhan koperasi dalam memperoleh kredit mengingat risiko yang dapat

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 13.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 97.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 51.

¹¹ Tarsisius Murwadi, “Audit Mutu Hukum dan Mitigasi terhadap Badan Usaha Milik Petani sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area”, *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 2, April 2012, hlm. 223-224.

ditimbulkan. Padahal, lembaga perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan sebagai sumber utama pembiayaan berkewajiban memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Oleh karenanya, diperlukan suatu lembaga perkreditan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan koperasi. Lembaga perkreditan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan UKM dan koperasi kiranya dapat terpenuhi apabila dibentuk suatu bank khusus untuk koperasi. Bank khusus untuk koperasi ini merupakan wujud dari implementasi kewajiban bank untuk mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹²

Bank khusus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan penuturan Kepala Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Sigit Pramono, pengertian bank khusus yaitu, bank yang melaksanakan usaha khusus berdasarkan pilihan sistem, bidang usaha, sektor ekonomi, wilayah atau tujuan tertentu.¹³ Apabila bank khusus bagi koperasi dibentuk, hal ini dapat menjamin pemberian kredit untuk koperasi yang lebih baik, karena konsepsi pelaksanaan pemberian kredit kepada koperasi akan disesuaikan dengan asas-asas koperasi.

Adapun saat ini telah hadir bank milik koperasi atau *cooperative bank* yaitu Bank Bukopin yang notabene merupakan bank yang dibangun oleh koperasi diarahkan menjadi lembaga keuangan yang menopang bidang permodalan dari koperasi.¹⁴ Namun dalam perjalanannya, kepemilikan saham Bank Bukopin juga tidak lagi dikuasai oleh koperasi melainkan telah beralih kepada korporasi. Lembaga yang diperlukan oleh kalangan UKM dan koperasi ini bukanlah Bank Koperasi (*Cooperative Bank*), akan tetapi *Bank for Cooperative*, yaitu bank yang secara khusus dibentuk untuk koperasi. Apabila bank khusus bagi koperasi dibentuk, maka idealnya dapat menjamin pemberian kredit untuk koperasi akan lebih baik, karena konsepsi pelaksanaan pemberian kredit kepada koperasi tidak serta merta menerapkan konsepsi pemberian kredit yang diberikan kepada korporasi atau pelaku usaha lainnya yang biasa diterapkan oleh bank. Namun, konsepsi pelaksanaan pemberian kredit yang diterapkan nantinya disesuaikan dengan asas-asas koperasi, seperti misalnya jaminan tanggung renteng, penetapan bunga atas kredit yang diproporsionalkan dengan target Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak didapatkan oleh bank (sebagai koperasi).

Kehadiran dan peranan koperasi di Indonesia, dalam perekonomian nasional, sudah mempunyai dasar konstitusional yang kuat, yakni Pasal 33 UUD 1945 tersebut.¹⁵ Pembentukan koperasi pada awalnya ditujukan untuk menjadi soko guru perekonomian

¹² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2016, hlm. 21.

¹³ Kontan, "Perbanas: Indonesia Membutuhkan Bank Khusus", <<http://keuangan.kontan-co.id/news/perbanas-indonesia-membutuhkan-bank-khusus>>, [diakses pada 05/09/2017].

¹⁴ Bukopin, "Sekilas Bank Bukopin", <http://www.bukopin.co-id/read/83/Sekilas_Bank_Bukopin.html> [diakses pada 09/09/2017].

¹⁵ Sugiharsono, "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, April 2009, hlm. 26.

Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mendukung dan memperkuat perekonomian seluruh rakyat Indonesia hingga dapat bersaing dengan negara-negara lain, terutama dalam era MEA ini. Meskipun koperasi masih memiliki berbagai kekurangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya mempunyai tempat khusus di kalangan UKM.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha UKM, diperlukan suntikan dana berupa bantuan permodalan bagi perkembangan UKM, sehingga UKM mengajukan kredit dari bank sebagai solusi terhadap permasalahan permodalan yang dihadapinya. Bank sebagai lembaga intermediari dituntut oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam pemberian fasilitas kredit bagi nasabah. Bank hanya akan memberikan fasilitas kredit apabila bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan setelah melakukan analisa menyeluruh terhadap nasabah tersebut. Salah satu analisa yang dilakukan oleh bank dalam menilai kemampuan dan kesanggupan nasabah yaitu melalui *the 5C's of credit analysis*. Namun permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh UKM ke bank seringkali ditolak dengan alasan bahwa UKM tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Tidak terpenuhinya persyaratan tersebut umumnya ditenggarai oleh beberapa faktor antara lain tidak semua UKM berbadan hukum serta tidak semua UKM mempunyai jaminan. Di samping itu, faktor yang kerap menghambat UKM dalam mendapatkan kredit dikarenakan mayoritas UKM memiliki penghasilan yang tidak tetap. Penghasilan tidak tetap ini dapat disebabkan oleh faktor keadaan alam dan faktor pasar. Mata pencaharian yang berkaitan

bahkan bergantung pada kondisi alam seperti musim dan cuaca antara lain petani dan nelayan. Petani akan mempunyai penghasilan bilamana sedang musim panen, sedangkan di musim lainnya sulit mendapatkan penghasilan yang dikarenakan faktor musim dan cuaca. Begitu pula dengan nelayan apabila cuaca bagus maka nelayan dapat pergi melaut dan memperoleh penghasilan, namun apabila cuaca buruk nelayan tidak dapat melaut sehingga tidak memperoleh penghasilan. Adapun mata pencaharian yang bergantung pada keadaan pasar antara lain dapat ditemukan pada sektor industri kerajinan tangan. UKM yang bergerak dalam sektor kerajinan tangan, akan memperoleh penghasilan bilamana produknya dibeli masyarakat. Kondisi-kondisi yang demikian yang menyebabkan UKM baru sampai pada tingkat *feasible* (layak bisnis), akan tetapi belum sampai pada tingkat *bankable* (layak mendapat kredit bank).

Di sinilah koperasi dapat berperan sebagai alternatif pembiayaan bagi UKM yang menjadi anggotanya dalam mengembangkan dan/ atau meningkatkan kegiatan usahanya. Suatu koperasi akan berjalan lancar apabila kegiatan usaha anggota-anggotanya yang terdiri dari UKM berjalan dengan lancar. Namun sebagaimana telah uraikan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh UKM. UKM yang menjadi anggota koperasi mempunyai karakteristik, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan nasabah bank pada umumnya. Koperasi sendiri membutuhkan modal untuk dapat senantiasa memberikan fasilitas kredit bagi para anggotanya. Untuk mendapatkan modal tersebut, koperasi pun mengajukan fasilitas kredit dari bank. Namun, kegiatan usaha koperasi yang memberikan kredit pada anggotanya yang mayoritas merupakan

UKM berpenghasilan tidak tetap mempunyai risiko yang tinggi bagi bank. Risiko tersebut diantaranya risiko kredit macet hingga risiko tidak kembalinya dana yang telah disalurkan pada nasabah. Terjadinya risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Apabila telah didirikan bank khusus bagi koperasi yang dapat menyesuaikan keadaan finansial suatu koperasi, diharapkan bank khusus ini juga dapat mengakomodir koperasi-koperasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Linkage Program sebagai Sarana Kerjasama

Selama ini, diketahui bahwa perkembangan koperasi dan peranannya dalam perekonomian nasional belum memenuhi harapan, khususnya dalam memenuhi harapan sebagai soko guru perekonomian nasional. Pada kenyataannya, perkembangan koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu pelaku ekonomi sektor pemerintah (Badan Usaha Milik Desa) dan pelaku ekonomi swasta (Badan Usaha Milik Swasta). Padahal, koperasi merupakan satu-satunya sektor usaha yang keberadaannya diakui secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sejalan dengan pendapat Mohamad Hatta bahwa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.¹⁶

Koperasi dalam memenuhi kebutuhan modal usaha harus bekerja sama dengan pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga

keuangan. Koperasi memiliki budaya sendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya, terlebih lagi lembaga keuangan dari negara lain. Namun demikian, belum ada mekanisme yang secara jelas dan profesional mengatur mengenai pengucuran kredit penguatan modal yang dapat diterima oleh koperasi. Jangan sampai, permasalahan terkait terbatasnya rentangan jaringan kerja atau usaha koperasi, telah menyebabkan koperasi tetap saja menjadi lembaga perekonomian yang selalu berada di bawah, tidak berdaya, dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam bermitra dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Padahal, setiap koperasi di Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya ekonomi yang dapat digarap untuk dijadikan jaringan kerja sama dengan pihak lain.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun sumber dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya.¹⁷ Fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹⁸ Fungsi intermediasi di sini karena kegiatan bank meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu nasabah kreditur, dan kemudian merubah dana tersebut menjadi produk atau usaha bank dan untuk selanjutnya menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu nasabah debitur.¹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, bank sebagai lembaga intermediasi memiliki

¹⁶ Etty Mulyati, *Op.Cit.*, (Note 12), hlm. 40.

¹⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta, Bandung: 2009, hlm. 1.

¹⁸ Etty Mulyati, *Op.Cit.*, (Note 12), hlm. 67.

¹⁹ Tarsisius Murwadji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank",

peran penting dalam menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit.

Koperasi di Indonesia mempunyai tempat tersendiri bagi kalangan pengguna jasa koperasi. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan eksis dalam ranah perekonomian negara Indonesia, meskipun krisis ekonomi melanda Indonesia. Hingga sampai saat ini, koperasi masih menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Saat ini telah dibentuk satu lembaga yang diharapkan mampu untuk menjadi wadah bagi koperasi di Indonesia, maka dari itu saat ini dengan adanya kehadiran Kementerian Negara Koperasi dan UKM menjadikan keberadaan koperasi semakin kuat. Salah satu tugas dari Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna

Pembentukan Kementerian Koperasi dan UKM ini juga diharapkan dapat membantu koperasi agar tetap menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perekonomian rakyat dan diharapkan juga kelak koperasi mampu memasuki pasar global.

Tujuan koperasi ini dibahas dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Peranan koperasi tidak lagi dapat dianggap sepele, karena pada saat ini peranan

koperasi dapat dikatakan sangat fundamental bagi bangsa Indonesia. Dikatakan fundamental karena koperasi mampu mengangkat kemandirian perekonomian Indonesia, mulai dari sabang hingga merauke. Koperasi seperti telah mendarah daging dalam setiap lapisan masyarakat menengah ke bawah dalam memperbaiki kesejahteraannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang tidak sedikit sampai saat ini masih menjadi anggota koperasi. Sektor UMKM sendiri berkontribusi besar dalam mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan menciptakan produk-produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing baik di pasar nasional maupun pasar global. Banyaknya UMKM yang menjadi anggota koperasi ini menjadikan koperasi memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan perbankan, yaitu koperasi dapat menjangkau lapisan masyarakat ke bawah.

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan program Linkage untuk memenuhi kewajiban Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Konsepsi negara kesejahteraan ini diadopsi dalam UUD 1945, tepatnya di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan frase “memajukan kesejahteraan umum” sebagai salah satu cita-cita tujuan negara Republik Indonesia.²¹ *Program Linkage* ini juga dikeluarkan bukan tanpa tujuan, melainkan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai “soko guru” perekonomian nasional sehingga amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi tujuan utama dari *program Linkage*.

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Agustus 2015, hlm. 233.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 119.

²¹ Fadli Prasetyo dan Kukuh, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012, hlm. 495-514.

Melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage program* antara Bank Umum dengan Koperasi diatur tentang Model *Linkage program* antara bank umum dengan koperasi dalam bentuk antara lain:

1. *Executing*

Executing adalah pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman atau pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.

2. *Channeling*

Channeling adalah Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum. Pencatatan di bank umum sebagai pinjamann kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi pada *off balance sheet*.

3. *Joint Financing*

Joint Financing adalah Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian bank umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.

Linkage program ini diharapkan tidak sekedar dijadikan sarana penyaluran kredit bagi koperasi dan UMKM anggota koperasi yang hanya dianggap untuk memenuhi kebutuhan saja. Namun, pemerintah mengeluarkan program ini dengan harapan besar bahwa *linkage program* ini dapat menjadi sarana edukasi bagi UMKM secara bertahap. Sarana

edukasi ini bisa didapat Koperasi dalam bentuk pola *channeling*. Melalui pola *channeling*, koperasi bertindak sebagai agen, koperasi dalam hal ini menjadi perantara anggota koperasi untuk meminta pinjaman yang diberikan oleh bank umum.

Selain memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, dalam pola *channeling* ini juga seharusnya dapat diberdayakan pengurus koperasi sebagai agen bank dalam menjalankan urusan- urusan perbankan tersebut dengan *fee*. Pengurus koperasi yang menjadi agen bank diberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai tata kelola dan operasional perbankan serta manajemen keuangan sehingga kelak dapat mengurus koperasinya lebih baik.

Lain halnya ketika *linkage program* diberikan melalui pola *executing*, maka koperasilah yang menjadi nasabah bank dan bertanggung jawab kepada bank. Koperasi kemudian memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya. Pengurus koperasi yang telah menjadi agen perbankan melalui pola *channeling* sebelumnya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat karena berdampingan bersama dengan bank.

Pengurus koperasi juga dapat lebih dipercaya dalam menjalankan operasional koperasi sebagaimana menjalankan operasional bank karena telah mendapatkan edukasi sebelumnya antara lain dalam menilai nasabah sesuai prinsip *5C's of analysis*. Koperasi dapat menyaring UMKM yang menjadi anggotanya untuk turut melakukan pemeriksaan apakah UMKM yang hendak diberikan kredit memenuhi kriteria kelayakan dalam menerima kredit.

Oleh karena itu apabila *linkage program* ini dijadikan sebagai sarana edukasi bertahap mulai dari pola *channeling* dan *executing* maka dalam pelaksanaannya kelak koperasi akan menjadi lebih kuat dan dipercaya oleh

masyarakat dan akan memberikan pengaruh positif bagi koperasi, UMKM dan Bank sendiri. Sehingga diharapkan kelak *program linkage* ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Posisi Bank Khusus Koperasi dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Bank Khusus adalah bank yang melaksanakan usaha khusus berdasarkan pilihan sistem, bidang usaha, sektor ekonomi, wilayah atau tujuan tertentu.²² Bank khusus bisa berbadan hukum atau juga bisa dilihat dari usahanya. Bank sendiri bisa didirikan oleh koperasi. Walaupun Bank tersebut dibangun oleh koperasi dan berbentuk badan hukum koperasi, namun kegiatan bank koperasi tidak berdasarkan koperasi melainkan kegiatannya seperti bank umum.

Pendirian tentang bank koperasi sudah ada dan pernah diwujudkan diantaranya adalah Bank Bukopin. Bank yang berdiri pada tanggal 10 Juli 1970 itu sebelumnya juga dikenal dengan Bank Umum Koperasi Indonesia. Namun pada 1989, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Bank Bukopin. Selanjutnya, pada 1993 status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Meskipun bernama Bukopin, tetap saja fokus terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ada satu aspek yang harus diperhatikan dalam membangun koperasi yaitu adanya Bank yang khusus menyediakan kredit untuk koperasi atau lebih dikenal dengan sebutan *bank for cooperative*. Bank untuk koperasi inilah yang diperlukan oleh kalangan UMKM dan koperasi melainkan bukan Bank Koperasi (*Cooperative Bank*) tetapi Bank untuk koperasi (*Bank for Cooperative*).

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh telah memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.²³ Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API yang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh BI sejak tahun 2004, bank-bank di Indonesia secara bertahap mengimplementasikan enam pilar dari API yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan nasional. API bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan pada industri perbankan Indonesia ke depan. Enam pilar tersebut adalah struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh maka Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap program-program API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun Internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga

²² Kontan, "Perbanas: Indonesia Membutuhkan Bank Khusus", *Loc.Cit*.

²³ Bank Indonesia, "Arsitektur Perbankan Indonesia", <<http://www.bi.go.id/id/perbank-an/arsitektur/Contents/Default.aspx>>, [diakses pada 17/08/2017].

API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Ditelaah dari pilar-pilar API, salah satunya ada program penguatan struktur perbankan nasional. Jika struktur perbankan ini kita gambarkan sebagai sebuah piramida, maka paling atas pada puncak piramida adalah Bank Internasional, selanjutnya Bank Nasional, dibawah Bank Nasional adalah Bank dengan fokus: daerah, koperasi, ritel dan lainnya, dan terakhir di dasar piramida adalah Bank BPR dan Bank dengan kegiatan usaha terbatas. Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk seperti piramida yang disebutkan di atas.

Berdasarkan pilar struktur perbankan yang digambarkan seperti piramida, maka Bank dengan fokus koperasi menjadi salah satu Bank yang dapat menguatkan struktur perbankan nasional. Oleh karena itu Bank khusus dengan fokus koperasi dapat didirikan untuk membantu meningkatkan skala usaha perbankan guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Bank untuk Koperasi sendiri memang sangat diperlukan, hal ini agar koperasi-koperasi yang ada selama ini akan semakin kuat dari segi permodalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam menggerakkan sektor riil yang ada.

Dahulu Bank Bukopin merupakan bank yang diarahkan untuk sebagai lembaga keuangan yang menopang bidang permodalan dari koperasi, namun seiring berjalannya waktu Bank Bukopin menjadi milik koperasi atau disebut dengan *cooperative bank*. Tetapi pada kenyataan saham yang dimiliki oleh koperasi yang terdapat pada Bank Bukopin

sudah relatif kecil. Berdasarkan pengalaman terhadap Bank Bukopin yang ternyata saham yang dimiliki koperasi sangat kecil, maka dari itu sudah seharusnya ada Bank khusus untuk koperasi didirikan, sehingga apa yang dilakukan dan diatur oleh bank khusus bagi koperasi ini tidak dapat dilakukan oleh Bank Umum dan harus diatur oleh suatu bank khusus yang memfokuskan terhadap suatu hal, yang dalam hal ini agar tetap mempetahankan keberlangsungan kegiatan Koperasi.

Bank Khusus koperasi ini nantinya diharapkan dapat menyesuaikan keadaan Koperasi dalam menyediakan kredit. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa koperasi mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Koperasi dapat berjalan apabila kegiatan mata pencaharian anggota koperasi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bank khusus bagi koperasi ini harus dapat menyesuaikan keadaan apabila koperasi tersebut mengalami kendala dalam proses pengembalian modal yang diberikan oleh bank khusus.

Setelah mendirikan bank khusus bagi koperasi yang dapat menyesuaikan keadaan finansial suatu koperasi, diharapkan bank khusus ini juga dapat mengakomodir koperasi-koperasi sesuai dengan bidang masing-masing. Contohnya adalah bank khusus yang menaungi koperasi perikanan, bank khusus yang menaungi koperasi pertanian, dan lain sebagainya. Hal ini dinilai penting karena permasalahan yang terdapat dalam koperasi ini belum dapat dipecahkan, padahal potensi koperasi dalam pembangunan ekonomi sangatlah besar demi kesejahteraan bersama. Lembaga perbankan sendiri memiliki kewajiban untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan.²⁴ Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, akan tetapi pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia harus setidaknya sedikit banyak membantu menetapkan mekanisme terkait pembangunan ekonomi tersebut.

Bank khusus koperasi, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga dapat menjadi salah satu pencetus dan pemberi dorongan kepada para induk koperasi primer yang mempunyai anggota-anggota koperasi antara lain gabungan koperasi sekunder, untuk dapat bergabung satu sama lain. Hal tersebut dibutuhkan agar dapat membentuk suatu sistem yang tertib dan dapat menjangkau seluruh aspek dalam pengembangan koperasi tersebut. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan, mengingat masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep dibentuknya induk koperasi.

Bank khusus koperasi harus cepat dibentuk karena untuk memperkuat struktur perbankan nasional hingga mencapai pada puncak piramida, yaitu Bank Internasional maka harus dimulai dari yang paling dasar. Apabila kita lihat di dalam struktur perbankan API seperti yang disebutkan sebelumnya, API sudah memberikan arahan dan bentuk untuk Bank untuk koperasi termasuk dalam posisi Bank yang fokusnya pada koperasi. Untuk mencapai puncak tertinggi dari piramida tentu saja harus ditopang mulai dari dasar. Mulai dari pembentukan BPR secara merata diseluruh wilayah Indonesia dan bank dengan kegiatan usaha terbatas hingga membentuk dan mendirikan Bank dengan fokus tertentu.

Posisi bank khusus koperasi masih dapat dikategorikan dasar dari sebuah piramida dalam struktur perbankan. Pembentukan bank khusus koperasi tidak dapat lagi dipandang sebelah mata, mengingat peran bank khusus ini ternyata besar sekali dalam mewujudkan struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun ke depan. Dalam struktur perbankan yang diharapkan API 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun ke depan, pembentukan bank dengan fokus koperasi menjadi bagian penting untuk menunjang struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Harus selalu diingat bahwa koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya dalam hal ini para usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga bisa dikatakan pendirian bank dengan fokus koperasi memang sangat urgensi.

Tentu saja tidak mudah mendirikan bank khusus yang berfokus hanya untuk koperasi. Selama belum ada aturan khusus mengenai bank khusus koperasi, maka bank dengan fokus koperasi meskipun sudah ada dalam struktur perbankan API tetap saja akan melaksanakan

²⁴ Tarsisius Murwadji, "Etika Bisnis sebagai Dasar "Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan" Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 2.

kegiatannya seperti kegiatan bank konvensional dan hal itu percuma saja karena kegiatan bank tersebut tidak akan sesuai dengan koperasi. Maka dari itu satu-satunya cara yaitu melakukan kerjasama antara bank dengan koperasi melalui “*linkage program*”.

Kerjasama antara bank dengan koperasi melalui *linkage program* adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil. Pemberian kredit dengan pola *linkage program* dimaksudkan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya akibat adanya masalah permodalan, baik dalam hal keterbatasan kepemilikan modal maupun dalam mengakses sumber pembiayaan. *Linkage program* sendiri merupakan pemberian kredit yang diberikan oleh bank tapi dapat melalui kerjasama dengan koperasi. Pelaksanaan kerjasama antara Bank Umum dengan koperasi melalui *linkage program* dapat pula dikatakan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan oleh bank umum. Pertanggungjawaban sosial merupakan bidang yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan.²⁵

Linkage program ini sendiri menjadi salah satu bentuk program penguatan struktur perbankan nasional yang dicanangkan oleh API. Di dalam kegiatan dalam tahap penguatan struktur perbankan, API semakin memperkuat daya saing kelembagaan BPR dengan meningkatkan *linkage program* antara bank umum dengan BPR. Sehingga diharapkan melalui *linkage program* ini meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM.

Dahulu pernah ada wacana untuk membangun satu Ditjen khusus yang mampu mengembangkan sistem kelembagaan koperasi dan mampu memobilisasi dana dari luar (kredit) komersial. Sekarang ada Deputi Bidang Pembiayaan tetapi hanya untuk menyalurkan biaya-biaya yang bersumber dari pemerintah. Sumber dana yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan modal bagi koperasi sebenarnya telah dialokasikan dengan jumlah yang cukup besar, namun pada kenyataannya penyaluran yang diberikan dari pemerintah masih terkendala dalam bidang penyalurannya. Oleh karena itu, Urgensi pendirian Bank khusus untuk koperasi ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan stakeholders lainnya karena pendirian bank khusus untuk koperasi ini apabila didirikan nanti diharapkan dapat beroperasi untuk menjawab masalah permodalan usaha yang selama ini dianggap membelit koperasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Urgensi pembentukan bank khusus untuk koperasi semakin besar dalam rangka menghadapi MEA. Anggota koperasi yang mayoritas merupakan UKM mempunyai karakteristik, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dengan nasabah bank konvensional pada umumnya sehingga harus mendapatkan penanganan yang berbeda. Pembentukan bank khusus untuk koperasi dapat mendorong penguatan kapasitas UKM dan koperasi dalam menghadapi era MEA. *Linkage program* sebagai sarana kerjasama antara bank dengan koperasi seharusnya tidak hanya sekedar mengenai

²⁵ Tarsisius Murwaji, “Dampak Otonomi Daerah terhadap Investasi Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2004, hlm. 269.

pemberian fasilitas kredit oleh bank, namun menjadi sarana edukasi perbankan oleh bank terhadap koperasi mulai dari *channeling*, *executing* dan *joint capital* sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas koperasi.

Posisi Bank Khusus Koperasi dalam pilar struktur perbankan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) masuk ke dalam struktur bank dengan fokus koperasi. Meskipun telah ada di dalam pilar struktur perbankan API, sampai saat ini belum ada Bank Khusus Koperasi yang benar-benar menjalankan kegiatannya sesuai dengan asas koperasi. Kenyataannya sampai saat ini bank yang dibentuk oleh koperasi sekalipun tetap saja kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kegiatan pada bank umum. Pendirian bank khusus koperasi sendiri sangat dibutuhkan untuk menunjang dan memecahkan permasalahan yang ada dalam tubuh koperasi di Indonesia. Sehingga ke depan, sangat diharapkan sekali pemerintah dapat lebih memperhatikan urgensi dari pendirian bank khusus untuk koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2016.
- Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung: 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2012.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta, Bandung: 2009.
- W. Santoso (et.al.), *Outlook Ekonomi Indonesia: Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*, Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Jakarta: 2008.

Jurnal

- Fadli Prasetyo dan Kuku, "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012.
- Sugiharsono, "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, April 2009.
- Tarsisius Murwadi, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2015.
- _____, "Audit Mutu Hukum dan Mitigasi terhadap Badan Usaha Milik Petani sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area", *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 2, April 2012.

_____, "Dampak Otonomi Daerah terhadap Investasi Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2004.

_____, "Etika Bisnis sebagai Dasar "Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan" Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.

_____, "Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017.

_____, "Transformasi Jaminan Kebendaan menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, Januari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.Kukm/lii/2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.

Sumber Lainnya

Bank Indonesia, "Arsitektur Perbankan Indonesia", <<http://www.bi.go.id/id/-perbankan/arsitektur/Contents/Default.aspx>>, [diakses pada 17/082017].

Bukopin, "Sekilas Bank Bukopin", <http://www.bukopin.co.id/read/83/Sekilas-_Bank_Bukopin.html> [diakses pada 09/09/2017].

Data Sensus Ekonomi 2016 dan Data Sensus Pertanian 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, <<https://st2013.bps.go.id/>> [diakses pada 02/09/2017].

Kontan, "Perbanas: Indonesia Membutuhkan Bank Khusus", <<http://keuangan.kontan.co.id/news/perbanas-indonesia-membutuhkan-bank-khusus>>, [diakses pada 05/09/2017].